

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Spt unifikasi adalah SPT Masa Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang mencakup beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), termasuk PPh 22, PPh 23/26, PPh 4 ayat 2, dan PPh 15. Prosedur pelaporan dari spt masa unifikasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-bupot dan melampirkan dokume dokumen yang diperlukan , pengisian data pengecekan kembali dan berakhir dengan pengiriman spt

Bendahara instansi pemerintahan wajib melakukan pelaporan spt masa unifikasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, Instansi Pemerintah meliputi instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang menjalankan kegiatan pemerintahan serta bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Kewajiban perpajakan bagi bendahara instansi pemerintah diatur dalam peraturan perpajakan. Dengan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor npwp, mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan melaporkan spt setiap bulan maupun tahunan.

4.2. Saran

Berdasarkan dari pengamatan selama melakukan program magang di kantor pelayanan pajak pratama jambi telanai pura, bahwa masih kurang nya pemahaman bendahara instansi pemerintah terhadap pelaporan spt masa unifikasi tersebut. Dan hal tersebut menjadi kendala untuk memproses data-data perpajakan. Pihak kantor pelayanan pajak telanai pura sebaiknya lebih mengoptimalkan sosialisasi mengenai prosedur pelaporan spt masa unifikasi agar lebih mempermudah pihak kantor perpajakan untuk memproses data.